



**PUTUSAN**  
**Nomor 88/B/PK/Pjk/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5166/PJ/2018, tanggal 17 Desember 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**CV. WISANG UTAMA MANDIRI**, beralamat di Jalan Siwalankerto Tengah Nomor 105-B, RT.006 RW.002, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-110413.15/2013/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 27 September 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memohon Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00205/KEB/WPJ.11/2016, tanggal 2 November

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 88/B/PK/Pjk/2022



2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00004/206/13/609/15, tanggal 19 Agustus 2015, Tahun Pajak 2013, karena koreksi yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengabulkan perhitungan yang Pemohon Banding lakukan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 13 April 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-110413.15/2013/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 27 September 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00205/KEB/WPJ.11/2016, tanggal 2 November 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013, Nomor 00004/206/13/609/15, tanggal 19 Agustus 2015, atas nama CV. Wisang Utama Mandiri, NPWP 02.442.871.6-609.000, beralamat di Jalan Siwalankerto Tengah Nomor 105-B, RT.006/RW.002, Siwalankerto Wonocolo, Surabaya, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

|                              |      |               |
|------------------------------|------|---------------|
| Penghasilan Netto            | Rp   | 0,00          |
| Kompensasi kerugian          | Rp   | 0,00          |
| Penghasilan Kena Pajak       | Rp   | 0,00          |
| PPh Terutang                 | Rp   | 0,00          |
| Kredit Pajak                 | Rp   | 26.472.875,00 |
| PPh yang masih harus dibayar | (Rp) | 26.472.875,00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Januari 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan



saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 Januari 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-110413.15/2013/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 27 September 2018, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-110413.15/2013/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 27 September 2018, atas sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00205/KEB/WPJ.11/2016, tanggal 2 November 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013, Nomor 00004/206/13/609/15, tanggal 19 Agustus 2015, atas nama CV. Wisang Utama Mandiri, NPWP 02.442.871.6-609.000, beralamat di Jalan Siwalankerto Tengah Nomor 105-B, RT.006/RW.002, Siwalankerto Wonocolo, Surabaya, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali *juncto* putusan pengadilan pajak *a quo*, yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi atas Nilai Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 sebesar Rp185.963.700,00 yang terdiri dari:

1. Koreksi positif Peredaran Usaha sebesar  
Rp2.550.193.954,00
2. Koreksi positif Penghasilan dari luar usaha Rp  
185.963.700,00
3. Koreksi negatif atas penyesuaian fiskal negatif  
(Rp2.550.193.954,00)

yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah mengenai apakah benar terdapat penghasilan sebagai objek PPh Tahun Pajak 2013 sebesar Rp185.963.700,00 yang belum dilaporkan Pemohon Banding?

Menimbang, bahwa permasalahan *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex factie*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau



kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta di sidang pengadilan, sebagian koreksi didasarkan alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum, sehingga dapat dipertahankan, sedangkan sebagian yang lainnya tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum, sehingga tidak dapat dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak, dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Netto menurut Keputusan Rp 185.963.700,00

Koreksi yang dibatalkan:

- - Peredaran Usaha Rp1.767.879.948,00
- - Penghasilan dari luar usaha sebesar Rp 185.963.700,00
- - Penyesuaian Fiskal Negatif (Rp1.767.879.948,00)

Penghasilan Netto menurut Majelis Rp 0,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh Dr. H. Yulius. S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 88/B/PK/Pjk/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 88/B/PK/Pjk/2022